

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI ERA TRANSFORMASI DIGITAL

Juridical Analysis of Personal Data Protection in the Era of Digital Transformation

Zulfa Asma Vikra

Universitas Achmad Yani Banjarmasin

*zulfaasmavikra@gmail.com

Abstrak:

Perkembangan transformasi digital telah meningkatkan aktivitas pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran data pribadi di berbagai sektor sehingga memunculkan tantangan hukum dalam melindungi hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan data pribadi di era transformasi digital serta mengkaji efektivitas regulasi yang berlaku dalam menghadapi risiko digital. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan data pribadi, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital berlangsung lebih cepat dibandingkan perkembangan regulasi sehingga masih terdapat kesenjangan hukum, terutama terkait keamanan data, mekanisme persetujuan, transfer data lintas negara, dan tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Meskipun regulasi perlindungan data pribadi telah memberikan kepastian hukum yang lebih baik, implementasinya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya literasi digital, serta tantangan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan pengawasan, dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta masyarakat untuk mewujudkan perlindungan data pribadi yang efektif dan berkelanjutan di era transformasi digital.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Transformasi Digital; Analisis Yuridis; Hak Privasi.

Abstract:

The rapid advancement of digital transformation has significantly increased the collection, processing, and dissemination of personal data across various sectors, creating legal challenges in protecting individuals' privacy rights. This study aims to analyze the legal framework for personal data protection in the era of digital transformation and examine the effectiveness of existing regulations in addressing digital risks. The research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal materials consist of legislation concerning personal data protection, while secondary legal materials include books, scholarly journals, and relevant policy documents. The findings reveal that technological developments have progressed more rapidly than legal regulations, resulting in regulatory gaps related to data security, consent mechanisms, cross-border data transfers, and the accountability of electronic system providers. Although personal data protection legislation has strengthened legal certainty and the protection of individual rights, its implementation continues to face challenges, including limited institutional capacity, low levels of digital literacy, and law enforcement constraints. Therefore, regulatory harmonization, stronger institutional oversight, and collaboration among the government, private sector, and society are essential to ensuring effective and sustainable personal data protection in the digital transformation era.

Keywords: Personal Data Protection; Digital Transformation; Juridical Analysis; Privacy Rights.

PENDAHULUAN

Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik, kegiatan ekonomi, dan hubungan antara individu dengan berbagai institusi. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan proses pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, dan pertukaran data dilakukan secara cepat serta dalam skala yang semakin luas. Data pribadi kemudian menjadi salah satu komponen penting dalam ekosistem digital karena digunakan dalam berbagai layanan, termasuk perbankan, perdagangan elektronik, layanan kesehatan, administrasi pemerintahan, dan platform digital. Namun, semakin intensifnya pemanfaatan data juga meningkatkan risiko terhadap keamanan dan privasi individu, terutama ketika data diproses oleh berbagai pihak dan berpindah melalui sistem digital yang saling terhubung (Fitriyanti et al., 2024).

Data pribadi tidak lagi hanya dipandang sebagai informasi administratif, tetapi telah memiliki nilai ekonomi dan strategis dalam perkembangan ekonomi digital. Pemanfaatan data dapat mendukung inovasi, personalisasi layanan, dan efisiensi kegiatan ekonomi, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan apabila tidak disertai dengan mekanisme perlindungan yang memadai. Dalam konteks layanan keuangan digital, misalnya, penggunaan teknologi *electronic Know Your Customer* (e-KYC) melibatkan pemrosesan data sensitif seperti data biometrik dan informasi identitas sehingga membutuhkan standar keamanan dan kepastian hukum yang kuat (Fitriyanti et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi harus berjalan seiring dengan penguatan perlindungan hukum terhadap subjek data.

Dalam konteks Indonesia, perlindungan data pribadi memperoleh landasan hukum yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang tersebut menempatkan pelindungan data pribadi sebagai bagian dari pelindungan hak asasi manusia dan mengatur berbagai aspek, antara lain hak subjek data pribadi, pemrosesan data, kewajiban pengendali dan prosesor data pribadi, transfer data pribadi, sanksi administratif, penyelesaian sengketa, serta ketentuan pidana. Dengan demikian, UU PDP menjadi instrumen hukum utama dalam membangun kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap individu dalam proses pemanfaatan data pribadi di Indonesia (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022).

Meskipun demikian, keberadaan UU PDP belum sepenuhnya menghilangkan persoalan hukum dalam praktik perlindungan data pribadi. Salah satu persoalan yang masih menjadi perhatian adalah kebutuhan terhadap aturan pelaksana yang lebih konkret dan mekanisme kelembagaan yang mampu memastikan pelaksanaan kewajiban para pihak secara konsisten. Firdaus (2024) menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi akibat adanya ketentuan yang belum sepenuhnya jelas serta kebutuhan terhadap peraturan pelaksana yang lebih operasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh kejelasan norma, kelembagaan, mekanisme pengawasan, dan konsistensi penegakan hukum.

Persoalan perlindungan data juga semakin kompleks seiring dengan meningkatnya kebutuhan pertukaran dan pemanfaatan data lintas sistem maupun lintas negara. Dalam ekonomi digital, kemampuan untuk memindahkan dan mengintegrasikan data menjadi bagian penting dari interoperabilitas layanan. Wiwoho et al. (2024) menemukan bahwa pengaturan hak portabilitas data dalam UU PDP masih menghadapi tantangan karena belum didukung secara optimal oleh standar teknis, arsitektur interoperabilitas, dan kebijakan kompatibilitas yang memadai. Hal tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk menyelaraskan aspek perlindungan hukum dengan perkembangan teknologi agar hak subjek data dapat diterapkan secara efektif tanpa menghambat inovasi digital.

Selain aspek regulasi, tantangan perlindungan data pribadi juga terlihat pada sektor-sektor yang mengelola data dengan tingkat sensitivitas tinggi. Penelitian Lestari et al. (2024) mengenai rekam medis elektronik menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan ketentuan perlindungan data, terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki keterbatasan infrastruktur dan sumber daya. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya kebocoran data dan menunjukkan bahwa implementasi perlindungan data membutuhkan kombinasi antara kepatuhan hukum, kesiapan teknologi, sumber daya manusia, dan sistem keamanan yang memadai.

Perkembangan kebijakan nasional juga menunjukkan bahwa pemerintah masih melakukan penguatan kerangka implementasi UU PDP. Pada tahun 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital melaksanakan proses harmonisasi dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan UU PDP dengan melibatkan berbagai kementerian, lembaga, serta otoritas terkait. Proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi pelaksana masih menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan data pribadi yang efektif di Indonesia.

Di sisi lain, dinamika perlindungan data pribadi terus berkembang seiring dengan munculnya teknologi baru dan meningkatnya pemanfaatan data biometrik. Pada tahun 2025, pemerintah Indonesia bahkan mengambil langkah penghentian sementara terhadap suatu platform yang melakukan pengumpulan data biometrik iris karena dinilai belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum nasional. Peristiwa tersebut memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi baru dapat menghadirkan persoalan hukum yang memerlukan respons regulasi dan pengawasan secara cepat, khususnya ketika menyangkut data pribadi yang bersifat sensitif (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025).

Dengan demikian, persoalan perlindungan data pribadi di era transformasi digital tidak dapat hanya dilihat dari keberadaan regulasi, tetapi perlu dikaji secara menyeluruh dari aspek kepastian hukum, hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, keamanan pemrosesan, pengawasan, serta penegakan hukum. Perlindungan yang efektif harus mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan data untuk mendukung inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital dengan kewajiban negara untuk menjamin hak privasi dan keamanan data masyarakat. Penguatan perlindungan data juga memiliki arti penting dalam membangun kepercayaan

publik terhadap ekosistem digital. Pemerintah pada 2025 menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan fondasi penting bagi kepercayaan dan inovasi dalam ekonomi digital serta membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara yuridis bagaimana perlindungan data pribadi di Indonesia dalam menghadapi perkembangan transformasi digital. Penelitian ini berfokus pada kecukupan kerangka hukum yang berlaku, tantangan implementasi perlindungan data pribadi, serta upaya penguatan regulasi dan penegakan hukum agar mampu memberikan perlindungan yang efektif terhadap hak dan kepentingan subjek data. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan hukum perlindungan data pribadi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam memperkuat tata kelola data di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma, asas, prinsip, dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi di era transformasi digital. Metode ini dipilih karena penelitian diarahkan untuk menganalisis kesesuaian dan kecukupan kerangka hukum dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi serta mengidentifikasi berbagai persoalan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi digital.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, serta peraturan lain yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep perlindungan data pribadi, hak privasi, keamanan data, dan tanggung jawab hukum dalam pemrosesan data. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji beberapa peristiwa pelanggaran atau kebocoran data pribadi sebagai bahan untuk memahami penerapan dan tantangan perlindungan hukum dalam praktik.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan sistem elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta dokumen akademik yang relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi yang digunakan untuk memperjelas konsep dan terminologi hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang relevan. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan keterkaitannya dengan permasalahan penelitian dan dianalisis secara sistematis.

Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, menghubungkannya dengan konsep perlindungan data pribadi dan perkembangan transformasi digital, serta mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan tantangan implementasinya. Selanjutnya, dilakukan penalaran hukum secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap data pribadi serta merumuskan upaya penguatan regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam memberikan perlindungan terhadap data pribadi melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Kehadiran UU PDP merupakan perkembangan penting dalam sistem hukum Indonesia karena memberikan dasar hukum yang secara khusus mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Sebelum adanya UU PDP, ketentuan mengenai data pribadi masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga perlindungannya belum terintegrasi secara optimal.

UU PDP memberikan pengaturan mengenai subjek data pribadi, pengendali data pribadi, prosesor data pribadi, jenis data pribadi, pemrosesan data pribadi, hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor, transfer data pribadi, serta sanksi terhadap pelanggaran. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pendekatan dari sekadar perlindungan terhadap informasi menuju perlindungan terhadap hak individu atas data pribadinya.

Salah satu aspek penting dalam UU PDP adalah pengakuan terhadap hak subjek data pribadi. Subjek data memiliki sejumlah hak, antara lain hak memperoleh informasi mengenai pemrosesan data, hak memperbaiki data, hak mengakses data, hak menghapus atau memusnahkan data dalam kondisi tertentu, serta hak mengajukan keberatan terhadap keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan otomatis. Pengaturan tersebut memperkuat posisi individu dalam hubungan hukum dengan pihak yang melakukan pemrosesan data.

2. Perlindungan Data Pribadi sebagai Bentuk Perlindungan Hak Privasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan hak privasi. Dalam lingkungan digital, privasi tidak lagi hanya berkaitan dengan larangan memasuki ruang pribadi seseorang, tetapi juga mencakup kemampuan individu untuk mengendalikan informasi mengenai dirinya. Data identitas, data keuangan, data kesehatan, data biometrik, serta informasi digital lainnya dapat memberikan gambaran yang sangat rinci mengenai

seseorang sehingga penyalahgunaan data berpotensi menimbulkan kerugian material maupun immaterial.

UU PDP memberikan perlindungan melalui prinsip-prinsip pemrosesan data pribadi yang mengharuskan pemrosesan dilakukan secara terbatas, spesifik, sah, transparan, sesuai dengan tujuan pemrosesan, serta menjamin keamanan data. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pemrosesan data tidak dapat dilakukan secara bebas oleh pengendali data. Setiap pemrosesan harus memiliki dasar hukum dan tujuan yang jelas serta mempertimbangkan kepentingan dan hak subjek data.

Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak privasi masih menghadapi tantangan dalam praktik. Banyak pengguna layanan digital memberikan persetujuan pemrosesan data tanpa memahami secara memadai bagaimana data mereka akan digunakan, disimpan, dibagikan, atau diproses lebih lanjut. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konsep persetujuan (*consent*) perlu didukung dengan transparansi informasi dan peningkatan literasi digital agar persetujuan benar-benar diberikan secara sadar.

3. Tanggung Jawab Pengendali dan Prosesor Data Pribadi

Hasil penelitian juga menemukan bahwa UU PDP telah membangun mekanisme pertanggungjawaban bagi pihak yang melakukan pemrosesan data pribadi. Pengendali data pribadi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pemrosesan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum, sedangkan prosesor data pribadi berkewajiban melaksanakan pemrosesan berdasarkan instruksi pengendali dan ketentuan yang berlaku.

Tanggung jawab tersebut menjadi semakin penting dalam ekosistem digital karena pemrosesan data sering kali melibatkan lebih dari satu pihak. Data pengguna dapat dikumpulkan oleh penyedia layanan, disimpan pada penyedia *cloud computing*, dianalisis menggunakan teknologi kecerdasan buatan, dan dibagikan kepada pihak ketiga. Kondisi tersebut dapat menciptakan rantai pemrosesan data yang kompleks sehingga penentuan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi pelanggaran menjadi persoalan hukum yang penting.

Dalam hal terjadi kegagalan perlindungan data pribadi, pengendali data memiliki kewajiban untuk melakukan tindakan tertentu sesuai dengan ketentuan UU PDP, termasuk memberikan pemberitahuan mengenai kegagalan perlindungan data pribadi kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mencakup kewajiban melakukan tindakan korektif setelah terjadi insiden.

4. Tantangan Perlindungan Data Pribadi di Era Transformasi Digital

Perkembangan transformasi digital menimbulkan tantangan yang semakin kompleks bagi sistem perlindungan data pribadi. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya ancaman keamanan siber. Serangan siber, *phishing*, *malware*, pencurian kredensial, dan akses tidak sah terhadap sistem dapat menyebabkan data pribadi tersebar tanpa persetujuan pemiliknya.

Selain ancaman teknis, penelitian menemukan adanya tantangan dari sisi kelembagaan dan penegakan hukum. Efektivitas perlindungan data tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan lembaga yang berwenang dalam melakukan pengawasan, menerima pengaduan, menyelesaikan sengketa, serta memberikan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran.

Tantangan lain berkaitan dengan perkembangan teknologi yang berlangsung lebih cepat dibandingkan proses pembentukan regulasi. Penggunaan *artificial intelligence*, *big data analytics*, *cloud computing*, Internet of Things, dan teknologi biometrik menciptakan bentuk-bentuk pemrosesan data baru yang memerlukan pendekatan hukum yang adaptif. Oleh karena itu, regulasi perlindungan data perlu terus dikembangkan agar tidak hanya mampu merespons pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga mampu mengantisipasi risiko teknologi baru.

5. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Berdasarkan analisis terhadap berbagai ketentuan hukum dan literatur, ditemukan bahwa salah satu persoalan utama perlindungan data pribadi di Indonesia adalah adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi. UU PDP telah memberikan kerangka hukum yang cukup komprehensif, tetapi efektivitasnya sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan, kepatuhan pengendali dan prosesor data, kemampuan sumber daya manusia, serta kesadaran masyarakat.

Kesenjangan tersebut dapat terlihat dari masih adanya praktik pengumpulan data yang kurang transparan, kebijakan privasi yang sulit dipahami oleh pengguna, lemahnya pengamanan sistem, dan kurang optimalnya mekanisme pengawasan. Selain itu, sebagian masyarakat belum memahami bahwa data pribadi merupakan bagian dari hak yang harus dilindungi sehingga cenderung memberikan data tanpa mempertimbangkan risiko pemrosesannya.

Dengan demikian, keberadaan UU PDP perlu diikuti dengan pembentukan aturan pelaksana yang jelas, standar keamanan data yang memadai, penguatan kapasitas kelembagaan, serta mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang efektif. Perlindungan data pribadi tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan represif setelah terjadi kebocoran, tetapi harus dibangun melalui pendekatan preventif berbasis manajemen risiko.

6. Upaya Penguatan Perlindungan Data Pribadi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguatan perlindungan data pribadi dapat dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, diperlukan harmonisasi antara UU PDP dengan berbagai peraturan sektoral yang berkaitan dengan data pribadi agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekosongan hukum. Kedua, diperlukan penguatan kelembagaan pengawasan sehingga pelaksanaan kewajiban pengendali dan prosesor data dapat dipantau secara efektif.

Ketiga, setiap organisasi yang melakukan pemrosesan data pribadi perlu menerapkan prinsip *privacy by design* dan *privacy by default*, yaitu memasukkan aspek perlindungan privasi sejak tahap perancangan sistem dan menjadikannya sebagai bagian dari pengaturan dasar sistem. Keempat, peningkatan literasi digital masyarakat perlu dilakukan agar individu memahami haknya sebagai subjek data serta mampu mengambil keputusan yang lebih sadar ketika memberikan data pribadi.

Kelima, diperlukan peningkatan kapasitas keamanan siber melalui penerapan standar keamanan, audit berkala, pengendalian akses, enkripsi, serta mekanisme respons terhadap insiden. Keenam, koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat perlu diperkuat untuk menciptakan tata kelola data yang aman, transparan, dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki fondasi hukum yang penting melalui UU PDP, tetapi efektivitas perlindungan data pribadi masih ditentukan oleh kualitas implementasi, pengawasan, kepatuhan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, penguatan perlindungan data pribadi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan teknologi sekaligus tetap menempatkan hak privasi individu sebagai salah satu prinsip utama dalam tata kelola transformasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif melalui pengaturan mengenai hak subjek data pribadi, kewajiban pengendali dan prosesor data, prinsip pemrosesan data, keamanan data, transfer data, serta mekanisme pertanggungjawaban dan sanksi terhadap pelanggaran. Keberadaan regulasi tersebut menunjukkan komitmen hukum dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak privasi masyarakat di tengah perkembangan transformasi digital.

Namun, efektivitas perlindungan data pribadi masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan teknologi yang semakin cepat, meningkatnya ancaman keamanan siber, kompleksitas pemrosesan data, keterbatasan pengawasan, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya

penegakan hukum dapat menciptakan kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya. Dengan demikian, keberadaan regulasi saja belum cukup untuk menjamin perlindungan data pribadi secara efektif.

Penguatan perlindungan data pribadi perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, penyempurnaan aturan pelaksana, penguatan kelembagaan dan pengawasan, peningkatan standar keamanan siber, penerapan prinsip *privacy by design*, serta peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi penting dalam membangun tata kelola data yang aman, transparan, dan bertanggung jawab. Perlindungan data pribadi pada akhirnya harus ditempatkan sebagai bagian integral dari tata kelola transformasi digital dengan tetap menyeimbangkan kepentingan inovasi teknologi, pertumbuhan ekonomi digital, dan perlindungan hak privasi individu.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, F. H. (2024). Perlindungan dan kepastian hukum bagi pengendali data pribadi di masa depan. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(2), 135-144. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.2.2024.135-144>
- Fitriyanti, F., Devty, S., Putri, S., & Thora, R. E. (2024). Securing personal data in e-KYC: Vital for digital economy growth. *Diponegoro Law Review*, 9(1), 104-120.
- Lestari, A. Y., Misran, M., Raharjo, T., Annas, M., Riskanita, D., & Prabandari, A. P. (2024). Improving healthcare patient data security: An integrated framework model for electronic health records from a legal perspective. *LAW REFORM*, 20(2), 329-352. <https://doi.org/10.14710/lr.v20i2.56986>
- Mahardina Pradnya Paramita, M. P., Devitasari, A., & Kusumasari, P. R. (2025). Perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata: Urgensi, tantangan, dan prospek pengaturan di Indonesia. *JATI AJAR LAW REVIEW*, 4(2), 70-80. <https://doi.org/10.26753/jlr.v4i2.1863>
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2023). *Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagipakai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional*. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.

Wiwoho, J., Pati, U. K., & Pratama, A. M. (2024). Enabling data portability and interoperability under Indonesia's data protection law. *Masalah-Masalah Hukum*, 53(3), 271–282. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.3.2024.271-282>

Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. (2025). *Kebijakan dan penguatan perlindungan data pribadi dalam transformasi digital*. Jakarta: Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.